



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
TILATANG KAMANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

I. Pendahuluan

Piagam Audit Interen ini disusun sebagai dasar pelaksanaan fungsi Audit Intern di PT BPR Tilatang Kamang, untuk memastikan bahwa kegiatan Audit Internal dilaksanakan secara *Independen, objektif*, dan mendukung *Good Corporate Governance*, serta sesuai ketentuan POJK dan SEOJK yang berlaku, termasuk SEOJK 9/SEOJK.03/2025.

II. Tujuan Audit Internal

Tujuan utama fungsi Audit Intern adalah untuk memberikan keyakinan yang objektif dan layanan konsultasi yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris, guna meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan **efektifitas manajemen resiko, pengendalian interen, dan proses tata kelola (GCG)**

III. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kedudukan

- a) Audit Interen berada langsung dibawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- b) Dalam pelaksanaan pengawasan, Audit Intern berkoordinasi dengan Komite Audit (jika ada) dan menyampaikan hasil audit kepada Dewan Komisaris.

2. Tanggung Jawab

Audit Intern memiliki tanggung jawab antara lain :

- a. Menyusun dan melaksanakan **Rencana Audit Tahunan berbasis resiko**
- b. Melaksanakan **pemeriksaan dan penilaian** atas efesiensi dan efisiensi dan efektifitas sistim pengendalian interen dan manajemen resiko
- c. Memberikan **rekomendasi perbaikan dan informasi** yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- d. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
- e. Melaksanakan audit berbasis kepatuhan sesuai POJK 9 Tahun 2024, SEOJK No.9/SEOJK.03/2025, dan peraturan internal bank.
- f. Menyusun laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator (OJK), serta pihak lain yang relevan.
- h. Melakukan audit investigatif bila terdapat indikasi penyimpangan/fraud.

IV. Wewenang

Untuk menjalankan tugasnya, Audit Intern berwenang :

- a) Mengakses seluruh dokumen, catatan, aset, sistem informasi, dan sumber daya lainnya yang relevan.
- b) Meminta informasi lisan maupun tertulis dari seluruh unit kerja.
- c) Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komunikasi.



- d) Mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran dalam rangka pelaksanaan tugas audit.

V. Independen dan Objektivitas

- a. Audit Intern bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Audit Internal tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional.
- c. Setiap auditor wajib menjaga objektivitas, tidak boleh terlibat langsung dalam aktivitas operasional yang diaudit dalam jangka 12 bulan terakhir.
- d. Auditor Internal harus bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

VI. Kode Etik Audit Interen

Audit Intern wajib menjunjung tinggi :

1. Integritas

Audit Internal wajib bersikap jujur, beretika, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Kondisi yang Diwajibkan :

- a) Tidak melakukan manipulatif data audit, laporan atau kesimpulan.
- b) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan intervensi.
- c) Mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, maupun stakeholder lainnya.

2. Objektivitas

Auditor intern wajib menjaga sikap netral dan tidak memihak dalam melaksanakan audit, serta menggunakan pertimbangan profesional yang adil.

Kondisi yang Diwajibkan :

- a) Tidak boleh melakukan audit terhadap kegiatan yang pernah atau sedang menjadi tanggung jawabnya. (minimal dalam 12 bulan terakhir).
- b) Audit dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan analisis objektif, bukan atas dasar hubungan pribadi atau tekanan dari manajemen.

3. Kerahasiaan Informasi

Auditor Internal wajib menjaga dan melindungi informasi yang diperoleh selama penugasan audit, serta tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Kondisi yang Diwajibkan :

- a) Informasi audit tidak boleh dibagikan kepada pihak luar tanpa izin resmi.
- b) Informasi hanya digunakan untuk keperluan audit dan pelaporan resmi ke Direksi/Dewan Komisaris.

4. Kompetensi Profesional

Auditor Internal wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas audit secara efektif, serta terus mengembangkan kompetensinya.

Kondisi yang Diwajibkan :

- a) Auditor harus menguasai prinsip-prinsip audit, manajemen risiko, pengendalian intern, dan regulasi sektor keuangan (termasuk POJK 9 Tahun 2024, SEOJK No.9/SEOJK.03/2025)
- b) Harus mengikuti pelatihan berkelanjutan (CPD- Continuous Professional Development).



VII. Standar Audit Interen

Pelaksanaan audit internal mengacu pada :

- a) Standar Audit Intern dari Institute of Internasional Auditors (IIA).
- b) Ketentuan dalam POJK/SEOJK terkait audit intern BPR.
- c) Pedoman audit intern Internal PT.BPR Tilatang Kamang No.007/DIR-IN/022025.

VIII Pelaporan

PE Audit Internal harus mengkomunikasikan masalah/temuan yang diidentifikasi selama penelaahan melalui laporan audit formal. Laporan audit akhir wajib didistribusikan kepada pihak-pihak berikut :

- a) Direksi
- b) Dewan Komisaris
- c) Kepala Bagian yang terkait temuan audit
- d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

IX. Tindak Lanjut Hasil Audit

- a) Audit Intrn wajib melakukan pemantauan dan pelaporan atas tindak lanjut perbaikan temuan audit.
- b) Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja terkait dan dilaporkan kembali ke Audit Intern.

X. Evaluasi dan Pengembangan

Audit Intern wajib :

- a) Melakukan evaluasi internal tahunan terhadap efektivitas fungsi audit intern.
- b) Mengikuti pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional.

XI. Penutup

Paiagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau minimal 1 kali dalam 3 tahun atau bila terjadi perubahan regulasi.

PT.BPR Tilatang Kamang
Tilatang Kamang, 22 Juli 2025

Ditandatangani



DELIYANTI, SE
Direktur Utama

Diketahui



MOHIDDIN SADAR, SE, MM, CPM
Komisaris Utama